



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : **Inte Ester Siregar;**
2. Tempat lahir : Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman IV Blok E No. 116 Rt. 005/013 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/146/V/RES.1.11./2024/Restro Bks sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat hukum ISKANDAR S.H., dan HONGKOP SIMANULLANG, S.H.,M.H., Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "ISKANDAR, S.H & PARTNERS" (LFI&P) beralamat kantor di Jalan Cut Mutia Komplek Ruko Mutiara Mas Blok A6 No. 51 B, Kota Bekasi 17114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 085/SKK/LFI&P/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 194/Pen.Pid/2024/PN.Ckr, tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pen.Pid/2024/PN.Ckr, tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa INTE ESTER SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTE ESTER SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam rumah tahanan negara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo

Hal. 2 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

Dikembalikan kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/ Pembelaan dari Penasihat Hukum Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Pemohonan dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum secara tertulis di Persidangan yang menyatakan;

Bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum jelas TIDAK TERBUKTI dan TIDAK DAPAT DITERIMA, maka oleh karena itu haruslah dinyatakan DITOLAK.

Bahwa sangatlah terang dan jelas bahwa Unsur Tersebut diatas TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa karena Unsur-unsurnya Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan, maka semua Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (*NULL AND VOID*).

Maka demi Hukum dan KEADILAN sebagai permohonan kami kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum INTE ESTER SIREGAR secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana berdasarkan Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
2. Melepaskan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dari tahanan Rumah Tahanan Negara sesaat putusan ini selesai dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 3 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis di Persidangan yang menyatakan menolak segala pembelaan/Pledoi dari penasihat hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum serta menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Perempuan yang berhadapan dengan hukum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum diajukan di Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-194/CKR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa terdakwa INTE ESTER SIREGAR pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain diantara bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di rumah saksi korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 RT.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, terdakwa Inte Ester Siregar bertemu dengan saksi korban Rolasta dan saat pertemuan tersebut saksi korban Rolasta bercerita sedang mengalami masalah keuangan untuk membantu proyek pekerjaan suaminya yaitu saksi Benhard sehingga ia bertanya kepada terdakwa Inte Ester Siregar terkait dengan Bank atau Adira Leasing yang cocok untuk memberikan pinjaman uang.
- Kemudian setelah mendengar cerita dari saksi korban Rolasta tersebut terdakwa Inte Ester Siregar menawarkan pinjaman uang kepada saksi korban Rolasta dan meyakinkan saksi korban Inte Ester bahwa meminjam uang dengan temannya yang prosesnya lebih cepat dari pada meminjam

Hal. 4 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank atau leasing. Setelah itu terdakwa Inte Ester Siregar mengatakan bahwa dengan meminjam uang kepada temannya yang bernama Nalan Parangin Angin maka saksi korban Rolasta hanya perlu membayar bunga 5% perbulan dan juga potong atas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Setelah diyakinkan oleh terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta tertarik untuk meminjam uang kepada terdakwa Inte Ester Siregar dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB atas nama Distrindo Perkasa d/a Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949 yang diberikan langsung oleh saksi Benhard Sinaga kepada terdakwa Inte Ester Siregar pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Saksi Korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Setelah menyerahkan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB kepada terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta menerima uang pinjaman dari terdakwa Inte Ester Siregar yang diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 2. Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 01 November 2012 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Setelah itu buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta yang berada ditangan terdakwa Inte Ester Siregar sebagai jaminan hutang ternyata oleh terdakwa Inte Ester Siregar buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh terdakwa Inte Ester Siregar dileasingkan ke PT. Maxima Inti Finance sebagai jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

Hal. 5 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11.283333.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dilakukan tanpa izin dan sepersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Rolasta. Yang mana dalam pengajuan pinjaman ke PT. Maxima Inti Finance tersebut terdakwa Inte Ester Siregar mengisi formulir permohonan pembiayaan, surat pernyataan dan persetujuan serta melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rahman selaku pengurus RT. 05 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan. Padahal senyatanya sebagaimana Surat Nomor : PM.05.02/125/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Jatimulya Acep Abdi Eka Pradana, S.STP menerangkan bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tidak tercatat dalam buku register Kelurahan Jatimulya.

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2013 saksi korban Rolasta berniat untuk membayarkan pinjaman uangnya tersebut kepada terdakwa Inte Ester Siregar, akan tetapi saat itu terdakwa Inte Ester Siregar meminta saksi korban Rolasta untuk menghubungi sdr. Nalan Parangin Angin. Lalu sdr. Nalan Parangin Angin meminta saksi korban Rolasta untuk melakukan transfer ke Bank BCA No. Rekening : 5780362041 atas nama Yayasan Hayati sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman. Akan tetapi saat itu buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta belum dapat diambil dengan alasan sdr. Nalan Parangin-angin masih ebrada di luar kota dan akan dikembalikan paling lama akhir bulan Februari 2013.
- Kemudian pada akhir bulan Februari 2013 saksi korban Rolasta kembali menanyakan keberadaan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB dan akan melunasi seluruh pinjamannya kepada terdakwa Inte Ester Siregar. Akan tetapi baik Terdakwa Inte Ester Siregar dan sdr. Nala Parangin Angin tidak pernah bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui.
- Lalu pada tanggal 08 Juli 2023 tiba-tiba PT. Maxima Finance datang ke kantor saksi korban Rolasta untuk menangih tunggakan pinjaman terdakwa Inte Ester Siregar dengan jaminan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB

Hal. 6 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Rolasta. Dikarenakan terus ditagih dan akan diambil mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta, makapada tanggal 07 Agustus 2014 saksi korban Rolasta terpaksa membayar tagihan pinjaman terdakwa Inte Ester sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Maxima Finance melalui transfer ATM Mandiri dari Nomor Rekening 1270005590151 atas nama Benhard M.R. Sinaga kepada PT. Maxima Finance Nomor Rekening BCA 2103037808.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Inte Ester Siregar tersebut saksi korban Rolasta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INTE ESTER SIREGAR pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain diantara bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di rumah saksi korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 RT.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, terdakwa Inte Ester Siregar bertemu dengan saksi korban Rolasta dan saat pertemuan tersebut saksi korban Rolasta bercerita sedang mengalami masalah keuangan untuk membantu proyek pekerjaan suaminya yaitu saksi Benhard sehingga ia bertanya kepada terdakwa Inte Ester Siregar terkait dengan Bank atau Adira Leasing yang cocok untuk memberikan pinjaman uang.
- Kemudian setelah mendengar cerita dari saksi korban Rolasta tersebut terdakwa Inte Ester Siregar menawarkan pinjaman uang kepada saksi korban Rolasta dan meyakinkan saksi korban Inte Ester bahwa meminjam

Hal. 7 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan temannya yang prosesnya lebih cepat dari pada meminjam ke Bank atau leasing. Setelah itu terdakwa Inte Ester Siregar mengatakan bahwa dengan meminjam uang kepada temannya yang bernama Nalan Parangin Angin maka saksi korban Rolasta hanya perlu membayar bunga 5% perbulan dan juga potong atas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Setelah diyakinkan oleh terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta tertarik untuk meminjam uang kepada terdakwa Inte Ester Siregar dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB atas nama Distrindo Perkasa d/a Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949 yang diberikan langsung oleh saksi Benhard Sinaga kepada terdakwa Inte Ester Siregar pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Saksi Korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Setelah menyerahkan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB kepada terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta menerima uang pinjaman dari terdakwa Inte Ester Siregar yang diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 2. Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 01 November 2012 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Setelah itu buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta yang berada ditangan terdakwa Inte Ester Siregar sebagai jaminan hutang ternyata oleh terdakwa Inte Ester Siregar buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh terdakwa Inte Ester Siregar dileasingkan ke PT. Maxima Inti Finance sebagai jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu

Hal. 8 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.283333.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dilakukan tanpa izin dan sepersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Rolasta. Yang mana dalam pengajuan pinjaman ke PT. Maxima Inti Finance tersebut terdakwa Inte Ester Siregar mengisi formulir permohonan pembiayaan, surat pernyataan dan persetujuan serta melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rahman selaku pengurus RT. 05 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan. Padahal senyatanya sebagaimana Surat Nomor : PM.05.02/125/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Jatimulya Acep Abdi Eka Pradana, S.STP menerangkan bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tidak tercatat dalam buku register Kelurahan Jatimulya.

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2013 saksi korban Rolasta berniat untuk membayarkan pinjaman uangnya tersebut kepada terdakwa Inte Ester Siregar, akan tetapi saat itu terdakwa Inte Ester Siregar meminta saksi korban Rolasta untuk menghubungi sdr. Nalan Parangin Angin. Lalu sdr. Nalan Parangin Angin meminta saksi korban Rolasta untuk melakukan transfer ke Bank BCA No. Rekening : 5780362041 atas nama Yayasan Hayati sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman. Akan tetapi saat itu buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta belum dapat diambil dengan alasan sdr. Nalan Parangin-angin masih ebrada di luar kota dan akan dikembalikan paling lama akhir bulan Februari 2013.
- Kemudian pada akhir bulan Februari 2013 saksi korban Rolasta kembali menanyakan keberadaan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB dan akan melunasi seluruh pinjamannya kepada terdakwa Inte Ester Siregar. Akan tetapi baik Terdakwa Inte Ester Siregar dan sdr. Nala Parangin Angin tidak pernah bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui.
- Lalu pada tanggal 08 Juli 2023 tiba-tiba PT. Maxima Finance datang ke kantor saksi korban Rolasta untuk menangih tunggakan pinjaman terdakwa Inte Ester Siregar dengan jaminan buku BPKB Mobil Daihatsu

Hal. 9 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta. Dikarenakan terus ditagih dan akan diambil mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta, makapada tanggal 07 Agustus 2014 saksi korban Rolasta terpaksa membayar tagihan pinjaman terdakwa Inte Ester sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Maxima Finance melalui transfer ATM Mandiri dari Nomor Rekening 1270005590151 atas nama Benhard M.R. Sinaga kepada PT. Maxima Finance Nomor Rekening BCA 2103037808.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Inte Ester Siregar tersebut saksi korban Rolasta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.B/2024/PN.Ckr atas nama Terdakwa INTE ESTER SIREGAR tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana Pengelapan atau Penipuan yang dilakukan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum kepada saksi;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan adalah Saksi sendiri yang bernama ROLASTA ARNI SIANTURI, dan yang menjadi pelaku penipuan dan penggelapan adalah Perempuan Berhadapan dengan Hukum bernama INTE ESTER SIREGAR.

Hal. 10 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah dilakukan penipuan dan penggelapan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB.
- Bahwa awalnya Saksi pindah kerumah Saksi yang beralamat di di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 RT.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2012, kemudian Saksi bertemu Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan mengenalkan diri bahwa ia adalah teman Saksi awalnya Saksi tidak mengenal tetapi akhirnya Saksi teringat bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah adek kelas sekolah dan berasal satu kampung, lalu kami rajin berkomunikasi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum sering datang kerumah. Singkat cerita Saksi bercerita dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Saksi sedang membutuhkan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membantu proyek pekerjaan suami Saksi yaitu Saksi BENHARD tetapi kalau mau pinjam ke Bank butuh proses yang lama dan kalau pinjam ke keluarga juga tidak mungkin. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan pinjam dana dengan ia saja tetapi ada bunga sebesar 5 persen lalu Saksi mengatakan hanya pinjam selama 2 (dua) bulan saja. Setelah kami sepakat, kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan harus ada jaminan BPKP mobil lalu Saksi sepakat, karena Saksi percaya dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum akhirnya Saksi setuju untuk menyerahkan jaminan BPKB mobil milik Saksi lalu Saksi menerima pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 dengan bunga 5 persen perbulan dan potongan sebesar Rp500.000,00 dari total pinjaman. Tidak berapa lama setelah peminjaman Saksi membayar bunga pertama sebesar 5 persen secara cash. Yang kedua, tiba waktunya 2 (dua) bulan perjanjian peminjaman, Saksi menghubungi Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 dan meminta BPKB mobil Saksi dikembalikan, namun Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan sedang pulang kampung, lalu Saksi menunggu ROLASTA ARNI SIANTURI;
- Bahwa kemudian setelah beberapa minggu kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum kembali, Saksi menanyakan kembali "*mana BPKB mobil saya*" dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa BPKB mobil Saksi tersebut hilang, pada saat itu Saksi

Hal. 11 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil 3 bulan dan mengalami stress dengan informasi BPKB mobil Saksi hilang sehingga Saksi mengalami keguguran dikantor dan dilarikan ke rumah sakit. Pada saat Saksi dirawat di rumah sakit, ada debt collector datang ke kantor Saksi dengan marah-marah dan ingin menagih angsuran pinjaman atas nama INTE ISTE SIREGAR, lalu 1 minggu kemudian setelah Saksi masuk kantor ada debt collector datang lagi ke kantor Saksi dan mengatakan bahwa BPKB mobil telah di leasingkan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum tanpa seizin Saksi. Lalu Saksi langsung menelpon Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan mengatakan "mengapa kamu tega melepasnkan BPKB mobil yang bukan hak kamu" dan pada waktu itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyangkal bahwa ia tidak ada melepasnkan BPKB mobil Saksi. Saksi terus menerus dikejar dan ditagih oleh debt collector uang seingat Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah melepasnkan BPKB mobil Saksi sebesar 80-100 juta dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sudah 3 bulan telat melakukan pembayaran angsuran, pada waktu itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan akan menyelesaikan pembayaran untuk pengambilan BPKB mobil;

- Bahwa Saksi masih ingat BPKB mobil yang dijaminan yaitu BPKB mobil Daihatsu Xenia LI VVTI tahun 2015, warna hitam metalik dengan No Polisi B-8024-DB atas nama PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA yang kemudian Saksi beli mobil tersebut karena Saksi bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum hanya mengatakan titipkan BPKB Mobil untuk jaminan dan taruh sebentar mobil kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum kemudian nanti ambil, hanya BPKB mobil saja yang dijaminan;
- Bahwa Saksi menyerahkan buku BPKB mobil Daihatsu Xenia LI VVTI tahun 2015, warna hitam metalik dengan No Polisi B-8024-DB kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum, lalu menerima uang pinjaman dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada bulan Nopember 2012 sebanyak tiga tahap.
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 02 Januari 2013 ke rekening a/n YAYAT HAYATI atas petunjuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Saksi telah menebus BPKB mobil Daihatsu Xenia LI VVTI tahun 2015, warna hitam metalik dengan No Polisi B-8024-DB pada tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Hal. 12 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampiran bukti transfer ATM Mandiri atas nama suami Saksi bernama Saksi BERNHARD SINAGA dan hanya foto kopi;

- Bahwa Saksi menerima uang dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tahap pertama menerima uang pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahap kedua menerima uang pada tanggal 31 Oktober 2012 Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan tahap ketiga menerima uang pada tanggal 01 November 2012 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi mencoba menghubungi Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN akan menjanjikan menyerahkan BPKB milik Saksi tersebut pada tanggal 28 Februari 2013 namun sampai dengan 30 Juni 2013 Saksi tidak dapat lagi menghubungi Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dan juga Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2013 Saksi mengetahui bahwa BPKB milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum ternyata dijamin di PT MAXIMA FINANCE dan melakukan penagihan ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN secara langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengalihan BPKB Asli kendaraan dengan identitas kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan no polisi B 8024 DB No Rangka MHKFMREEJ5K025347 dan No Mesin DN28949 atas nama PT TRIGAKA DISTRINDO PEKASA karena Saksi tidak pernah memberi izin untuk menjaminkan BPKB tersebut, karena Saksi hanya melakukan pinjaman kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum sendiri.
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI benar meminta tolong kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) untuk menambah modal proyek kerja suaminya.
- Bahwa untuk peminjaman uang tersebut memiliki BPKB mobil merek Xenia Warna Hitam dengan No.Pol. B.8024 DB sebagai jaminan.
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tidak mempunyai aplikasi berupa PBB rumah karena masih mengontrak sehingga saksi minta tolong kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum memakai aplikasi data pribadi Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa pencairan uang pinjaman tidak diketahui Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;

Hal. 13 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tidak kenal dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sampai sekarang;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengenalkan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menyetujui dikenakan bunga sebesar 5% perbulan;
- Bahwa setelah Suami Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menyerahkan BPKB di rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 30 Oktober 2012, uang yang dipinjam langsung cair sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian antara Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dengan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI langsung dipotong di depan sebagai bunga awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara bertahap yaitu :
 1. Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerima uang pada tanggal 30 Oktober 2012 melalui transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerima uang dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2012 setor tunai melalui Bank BCA atas nama ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerima uang dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 1 November 2012 melalui transfer sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan;
 4. Sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diantar oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum ke rumah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI karena Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI baru pulang bekerja
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tidak pernah memberikan komisi/fee atas pencairan pinjaman kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI telah mentransfer uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN ke rekening Bank BCA atas nama YAYAT HAYATI (istri

Hal. 14 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALAN) dengan no. Rek. 5780362041 dengan rincian Rp2.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 sebagai pokok pinjaman;

- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI melaporkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait Penipuan sebuah BPKB mobil Xenia milik Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dengan Pasal 378 KUHPidana pada tanggal 16 Juli 2013;
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI pernah datang bersama suaminya diantar oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum ke rumah Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN untuk menanyakan BPKB tersebut akan tetapi Nalan Parangin-angin tidak ada di rumah berdasarkan keterangan Istri bahwa Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sedang sakit dan berada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI pernah didatangi Debt collector ke kantor Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI terkait pembayaran cicilan atas pinjaman;
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI pernah melaporkan PT. MAXIMA INTI FINANCE ke Polres Metro Jakarta Utara terkait BPKB;
- Bahwa Penyerahan BPKB 1 (satu) unit BPKB mobil Xenia milik Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI sudah diserahkan Polres Metro Jakarta Utara kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan Suaminya tahun 2014;
- Bahwa setelah BPKB mobil Xenia diterima, Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menyerahkan BPKB mobil tersebut ke Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada tahun 2014.
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menyerahkan BPKB mobil ke Polres Metro Kabupaten Bekasi pada tahun 2021;
- Bahwa uang yang Saksi terima sebesar Rp40.000.000,00 dan uang yang Saksi keluarkan sebesar Rp22.000.000,00 untuk melakukan pembayaran cicilan dan uang Rp25.000.000,00 untuk ke leasing;
- Bahwa Saksi hanya kenal Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN via telepon saja, dan Saksi mengenal Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN hanya dalam rangka Saksi disuruh membayar Rp22.000.000,00 dari Saksi kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerangkan tidak kenal dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN padahal Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI

Hal. 15 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkomunikasi sebelumnya dan sepakat dikenakan bunga 5% dan pemotongan bunga di awal sebelum pencairan pinjaman;

- Pembayaran cicilan pinjaman pokok sebesar Rp20.000.000,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 sehingga total pembayaran Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berkomunikasi dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN tanpa diketahui oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terkait nilai pembayaran cicilan pinjaman pokok dan bunga pinjaman;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI banyak bohongnya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerangkan bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tidak pernah memberikan uang komisi atau fee atas pencairan pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi BENHARD MR SINAGA: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri Saksi yang bernama ROLASTA ARNI SIANTURI.
- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sejak tahun 2012 dan merupakan tetangga rumah di daerah Tambun Selatan.
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tahun 2012, yang sudah tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat Saksi pulang kerja kembali ke rumah, Saksi langsung masuk ke rumah dan sudah melihat ada Perempuan Berhadapan dengan Hukum sudah ada di rumah kami, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk apa Perempuan Berhadapan dengan Hukum datang? Lalu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI menerangkan bahwa untuk mengambil BPKB, Saksi memang sempat meminta kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI mencari pinjaman untuk modal usaha;
- Bahwa ketika Perempuan Berhadapan dengan Hukum datang ke rumah kami, Saksi awalnya belum mengetahui pasti tujuan Perempuan

Hal. 16 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum datang ke rumah kami dan apa maksud istri Saksi menyerahkan BPKB kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Saksi tahunya setelah beberapa hari kemudian ketika Saksi mengantarkan Mobil Daihatsu Xenia ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa yang diserahkan oleh Saksi adalah 1 (satu) unit BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB atas nama DISTRINDO PERKASA d/a Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949.
- Bahwa pada waktu Saksi pulang ke rumah tersebut, 1 (satu) unit BPKB Mobil Daihatsu Xenia sudah ada di tangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantarkan Mobil Daihatsu Xenia beserta kuncinya ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum, istri Saksi tidak ikut karena sedang kerja dan setelah meninggalkan Mobil Daihatsu Xenia beserta kuncinya tersebut kemudian Saksi pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Mobil Daihatsu Xenia beserta kuncinya tersebut beberapa saat kemudian istri Saksi memberitahukan uang pinjaman sudah cair tetapi tidak semuanya langsung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi secara bertahap.
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjaminkan BPKB mobil milik istri Saksi kepada PT. MAXIMA FINANCE tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;
- Bahwa awalnya Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI meminjam uang kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama dua bulan dengan bunga 5% perbulan dengan perjanjian secara lisan.
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI akan mengembalikan uang berikut dengan bunga kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum akan tetapi BPKB mobil milik Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI belum dapat dikembalikan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan alasan masih dipegang seseorang bernama Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN.
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI diminta untuk menelpon seseorang bernama Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN akan tetapi saat

Hal. 17 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon mengatakan masih diluar kota dan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI diminta untuk membayar Rp22.00.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut paling lama akhir Februari 2013.

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kembali menanyakan BPKB miliknya dan akan melunasi seluruh sisa pinjaman akan tetapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak juga mengembalikan BPKB tersebut dan ternyata tanpa seizin Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, BPKB tersebut dijaminkan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa tiba-tiba PT. MAXIME FINANCE menagih kekurangan hutang kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI terpaksa melunasinya.
- Bahwa Saksi BENHARD MR SINAGA minta tolong kepada Istrinya untuk mencari uang pinjaman penambahan modal proyek kerja Saksi BENHARD MR SINAGA.
- Bahwa atas pencairan pinjaman tersebut, proyek Saksi BENHARD MR SINAGA berjalan dengan baik dan mendapatkan untung yang memuaskan.
- Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) proyek Saksi BENHARD MR SINAGA berjalan dengan baik dan sehingga bisa dapat membeli rumah.
- Bahwa Saksi BENHARD MR SINAGA tidak memberikan uang komisi dan tidak mengucapkan terima kasih kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang telah membantunya sehingga proyek berjalan dengan lancar.
- Bahwa Saksi BENHARD MR SINAGA masih mengontrak rumah sehingga tidak mempunyai jaminan untuk proyek sehingga meminta tolong kepada istrinya untuk mencari uang untuk keperluan penambahan modal proyek kerja Saksi BENHARD MR SINAGA.
- Bahwa Saksi BENHARD MR SINAGA pernah di panggil sebagai Saksi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait penyerahan BPKB mobil Xenia di Tanah Abang.
- Bahwa yang menyerahkan BPKB kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum bukan Saksi BENHARD MR SINAGA melainkan Istri Saksi dan Saksi BENHARD MR SINAGA hanya mengantarkan Mobil Xenia saja ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa Saksi BENHARD MR SINAGA tidak mengetahui uang sebesar Rp40.000.000,00 didapat dari mana.

Hal. 18 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia tersebut bukan milik Saksi BENHARD MR SINAGA akan tetapi milik Istri Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sebagai berikut;
 - Saksi menerangkan BPKB diambil dirumah Saksi ROLASTA dan Saksi BENHARD sebelum dana pinjaman tersebut dicairkan, namun yang sebenarnya Saksi BENHARD bersama istri Saksi ROLASTA datang ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum lalu menyerahkan BPKB mobil, sesaat setelah serah terima tidak lama kemudian Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mencairkan dana dengan cara ditransfer ke rekening Saksi ROLASTA dirumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan setelah dana cair kemudian Saksi ROLASTA dan Saksi BENHARD langsung pulang ke rumah mereka bersama dengan membawa mobilnya juga pulang;
 - Saksi menerangkan jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mencicil angsuran ke leasing, namun yang sebenarnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah mencicil ke leasing tetapi Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN yang mentransfer uang ke leasing sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Saksi menerangkan jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum dituduh melakukan tindak pidana penipuan dengan membuat Laporan Polisi ke Polres Jakarta Utara, yang sebenarnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah melakukan tindak pidana penipuan di Jakarta Utara karena pencairan dana dan penyerahan BPKB mobil semua dilakukan dirumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang beralamat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi ABDUL ARIS: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

Hal. 19 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI sejak tahun 2008 sebagai atasan Saksi di perusahaan Saksi bekerja yaitu perusahaan farmasi bernama PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA yang beralamat di Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi masih bekerja di PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, sedangkan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB, awalnya adalah mobil milik kantor sejak Saksi bekerja di PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, namun sepengetahuan Saksi saat ini mobil tersebut bukan milik kantor lagi karena sudah dibeli oleh Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, tetapi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut sepengetahuan Saksi masih atas nama kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut sudah dileasingkan, namun Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika Saksi sedang berada di kantor sekitar tahun 2013 kemudian datang debt collector dari leasing ingin bertemu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk menagih angsuran mobil yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada persoalan apa mengapa pihak leasing datang ke kantor ingin bertemu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, namun yang Saksi ketahui mobil diambil oleh pihak leasing.
- Bahwa Saksi baru saat dipersidangan hari ini melihat 1 (Satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik, Tahun 2005, No. pol B 8024 DB tersebut, tetapi memang benar 1 (Satu) BPKB Mobil atas nama PT. TIGAKA DISTRINDO PERKASA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mobil tersebut berwarna hitam saja dan untuk no. platnya Saksi lupa;
- Bahwa pada waktu pihak leasing PT. MAXIMA FINANCE datang ke kantor Saksi, Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, namun yang Saksi dengar mau mengajak ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB, yang telah dijaminkan di leasing PT. MAXIMA FINANCE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut masih atas nama kantor

Hal. 20 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Distrindo Perkasa, namun sekarang Saksi tidak mengetahui atas nama siapa;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut telah dileasingkan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dari cerita Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI mengetahui atau tidak jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut dileasingkan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum di PT. MAXIMA FINANCE.
- Bahwa sejak 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia F 600, Warna Hitam Metalik No. pol B 8024 DB tersebut dibeli oleh Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, mobil tidak selalu atau tidak setiap hari dibawa ke kantor, terkadang mobil ditinggal di kantor misalnya pada saat mobil dibawa ke kantor lalu karena macet, biasanya Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI akan meninggalkan mobil di kantor;
- Bahwapada saat debt collector datang ke kantor Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sedang ada di kantor atau tidak, namun pada saat debt collector datang ke kantor, Saksi tidak melihat mobil ada di kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi debt collector hanya 1 (satu) kali saja datang ke kantor Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi SIMON TRIVON KAPITAN: yang telah dipanggil namun tidak hadir kemudian keterangan saksi tersebut yang telah disumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT MAXIMA tidak bisa memastikan kapan seingat di bulan Oktober 2012 dan alamat INTE ESTER SIREGAR mengajukan pinjaman di alamat Jln. Taman IV Blok E No 116 Rt 005 /013 Kel Jatimulya Kec. Tambun Selatan dan kapan menyerahkan BPKB saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana di simpan Formulir Asli Permohonan Pembiayaan atas nama INTE ESTER SIREGAR di PT MAXIMA Finance karena saksi bagian Kolektor, dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat

Hal. 21 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembiayaan atas nama INTE ESTER SIREGAR marketing pada saat itu adalah sdr. LELA NAPITUPULU dan sekarang sudah tidak bekerja di PT MAXIMA Finance.

- Bahwa pimpinan cabang PT MAXIMA Finance pada saat Terdakwa INTE ESTER SIREGAR mengajukan pembiayaan adalah sdr. BAGUS HARISUNU dengan marketing sdr. LELA NAPITUPULU.
- Bahwa tidak mengetahui dimana disimpan Formulir Asli Permohonan Pembiayaan atas nama INTE ESTER SIREGAR di PT MAXIMA Finance karena saksi bagian Kolektor, dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat proses pembiayaan atas nama INTE ESTER SIREGAR marketing pada saat itu adalah sdr. LELA NAPITUPULU dan sekarang sudah tidak bekerja di PT MAXIMA Finance.
- Bahwa syarat yang harus di penuhi berupa, KTP Suami Istri, KK Kartu Keluarga, NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak, Rekening Listrik dan Tabungan.
- Bahwa proses pengajuan kredit yang berada di PT MAXIMA Finance Perusahaan pembiayaan akan menerima data dari agent, showroom dan data tersebut biasanya berupa KTP, KK, STNK, Perusahaan pembiayaan akan melakukan proses bi checking , jika lolos bi checking maka akan dilanjut dengan proses survey, jika tidak maka akan stop proses atau reject, Jika lolos BI checking, maka perusahaan pembiayaan team dicabang akan meminta surveyor untuk melakukan survey di rumah nasabah, penggesekan no rangka dan no mesin. serta melakukan cek lingkungan, Setelah survey selesai akan dilakukan analisa oleh CA untuk merekomendasikan approve atau reject, Setelah menerima keputusan approve dari Ca, selanjutnya dilakukan penginputan oleh bagian administrasi, Dilakukan approval di sistem dari CA (Credit Analyst) cabang dan Kepala cabang, Nasabah akan datang ke kantor untuk melakukan akad pencairan, dimana pada saat akad, bagian administrasi akan menemui konsumen dan menjelaskan besaran pencairan yang diterima serta tanggal jatuh tempo, Setelah proses akad selesai, pihak leasing akan melakukan transfer ke rekening nasabah sebesar pencairan yang tertera di proses akad.
- Bahwa jenis untuk Modal kerja dan investasi Penggunaan dana ditujukan untuk usaha, renovasi rumah dan yang berkaitan dengan usaha serta investasi. itu bisa secara leaseback / refinancing (menggunkan jaminan BPKB) Untuk Kredit Konsums Diperuntukan kegiatan membeli barang

Hal. 22 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara kredit. Seperti kredit mobil bekas, kredit hp serta kredit motor. Untuk kredit konsumsi biasanya menggunakan Dp (Down Payment) sebagai safety deposit,

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan kredit atas nama Terdakwa INTE ESTER SIREGAR namun dari Fotokopi pengajuan kredit tersebut sesuai dengan Formulir Pengajuan berupa leaseback (Penjaminan BPKB Kendaraan).
- Bahwa Terdakwa INTE ESTER SIREGAR melakukan pembayaran ke pihak PT MAXIMA INTI FINANCE sebanyak 7 kali dan setiap angsuran yang dibayarkan sebesar Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi ANDRIO ARIEF: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bekerja di MAXIMA FINANCE alamat Ruko Pinangisia Karawaci Office Park Blok A No 09 Tangerang.
- Saksi menerangkan bekerja di PT MAXIMA FINANCE yang beralamat di Ruko Pinangisia Karawaci Office Park Blok A No 09 Tangerang sejak Februari 2016 dengan jabatan PLT Direktur Operasional dan sebelumnya menjabat PLT Direksi Operasional di MAXIMA FINANCE yaitu sdr. ANWAR dan sudah meninggal dunia.
- Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ketika Terdakwa INTE ESTER SIREGAR mengajukan pinjaman pembiayaan Kredit di MAXIMA FINANCE dengan anggunan buku BPKB
- Saksi menerangkan ketika menjabat menggantikan pejabat lama tidak ada serah terima pekerjaan dan saya diangkat dengan jabatan direksi Operasional oleh pemilik perusahaan langsung oleh sdr. DEDI secara dadakan dan saya tidak sempat bertemu dengan sdr. ANWAR.
- Saksi menerangkan tidak dapat menunjukan dimana keberadaan aplikasi formulir permohonan pinjaman dengan pemohon atas nama Terdakwa INTE ESTER SIREGAR dan saya sudah berusaha mencari dibagian Fileling tapi tidak menemukannya.
- Saksi menerangkan yang bekerja di bagian Fileling di MAXIMA FINANCE adalah sdr. YOSEF ALEX SANDRO yang sebelumnya sdr. SOFIE sudah keluar sejak 2015 Akhir.

Hal. 23 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum dihadapkan di Persidangan terkait tindak pidana penggelapan atau penipuan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI datang kerumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum sekitar bulan Oktober 2012 yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengingat tanggalnya, untuk melakukan pinjaman dengan jaminan BPKB miliknya karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai uang Perempuan Berhadapan dengan Hukum kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata akan mencoba membantu pinjamkan uang melalui teman Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN.
- Bahwa Selanjutnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkomunikasi dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN menanyakan apakah ada uang karena teman Perempuan Berhadapan dengan Hukum sedang membutuhkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB milik teman Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kemudian Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN bilang nanti dulu. Keesokan harinya Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kembali mendatangi rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan menanyakan soal pinjaman uang tersebut dengan berkali-kali meminta tolong dibantu. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum kembali menanyakan kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN yang akhirnya Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mau membantu pinjamkan dengan berkata sediakan KTP, KK, dan SPT PBB rumah sendiri, karena pada waktu itu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI rumahnya masih mengontrak di Jatimulya jadi tidak mempunyai SPT PBB rumah sendiri lalu Perempuan Berhadapan dengan Hukum membantu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI meminjam SPT PBB ke pemilik rumah tetapi tidak diberikan. Lalu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berkata kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum pakai data pribadi Perempuan Berhadapan dengan Hukum saja, awalnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum sempat menolak namun Saksi

Hal. 24 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLASTA ARNI SIANTURI terus memaksa dan merayu *"tolonglah dulu nanti proyek suami saya tidak berjalan"* yang pada akhirnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum setuju untuk memakai data pribadi dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

- Bahwa keesokan harinya Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyampaikan kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN bahwa peminjaman uang tersebut menggunakan data pribadi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN juga setuju saja, lalu Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN berkata besok pagi antarkan ke rumah data-datanya, kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum menelpon Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dengan berkata besok pagi tanggal 30 Oktober 2012 akan ada pencairan dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata supaya Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI jangan pergi kerja dulu tetapi datang ke rumah untuk melihat langsung pencairan dengan membawa BPKB mobil dan membawa mobilnya juga untuk difoto namun Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berkata *"saya tidak bisa datang karena harus kerja, tidak apa-apa nanti setelah cair langsung transfer saja uangnya"*. Keesokan harinya sekitar jam 10.00 WIB, orangnya Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sudah ada di rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum, lalu Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN menanyakan mana BPKB mobil dan mobilnya dan mana suaminya, kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata mobil sama suaminya ada di samping rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum, karena suami Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI yang bernama Saksi BENHARD SINAGA tidak mau tahu akhirnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menyerahkan BPKB mobil kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN. Setelah Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyerahkan BPKB mobil kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN tidak lama kemudian cairlah uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alamat rumah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI terletak di Jalan Taman II Blok E Kel/Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum kenal dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sekitar tahun 2011 dalam rangka teman dalam rangka jual beli tanah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum pernah memperkenalkan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI

Hal. 25 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon saja pada waktu mau mengajukan pinjaman tersebut, namun memang Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah mempertemukan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI secara langsung kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sampai dengan saat ini;

- Bahwa seingat Perempuan Berhadapan dengan Hukum menerima penyerahan BPKB mobil milik Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012 jam 10.00 WIB dari Saksi BENHARD SINAGA;
- Bahwa pada waktu penyerahan BPKB mobil milik Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut ada surat berita acara penyerahan, berupa penyerahan asli BPKB mobil, surat pelepasan asli, kwitansi asli pinjaman dari PT, dan lainnya;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyampaikan kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI bahwa Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN juga meminta fisik mobil diantarkan ke rumah.
- Perempuan awalnya Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum tandatangani tersebut namun pada tanggal 30 Oktober 2012 pada saat mau pencairan dana, Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN menyuruh buru-buru Perempuan Berhadapan dengan Hukum menandatangani dokumen tersebut tidak perlu menunggu suami Perempuan Berhadapan dengan Hukum pulang ke rumah, jika tidak nanti pinjamannya tidak diberikan;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui dokumen apa saja yang ditandatangani tersebut, tetapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengetahui tujuan tanda tangan dokumen tersebut adalah untuk pinjaman uang pribadi kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;
- Bahwa pekerjaan dari sdr. NALAN PARANGIN ANGIN adalah orang yang suka meminjamkan uang atau rentiner secara perorangan;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apa hubungan sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dengan PT. MAXIMA FINANCE;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungan apapun dengan PT. MAXIMA FINANCE;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah menandatangani formulir permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam formulir permohonan pembiayaan tersebut bukanlah tanda tangan dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Hal. 26 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah mengeluarkan surat izin usaha tersebut;
- Bahwa memang terkait data identitas dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam formulir permohonan pembiayaan sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengenal foto-foto dokumentasi PT. MAXIMA FINANCE, dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum benar ikut foto bersama dalam foto tersebut. Bapak yang ada di foto tersebut adalah yang memberikan dana pinjaman tersebut, yang sepengetahuan Saksi datang bersama dengan sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;
- Bahwa, sepengetahuan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dokumen yang ditanda tangani tersebut dokumen form peminjaman secara pribadi, yang saat itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum disuruh buru-buru untuk tanda tangani.
- Bahwa uang pinjaman tersebut cair sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mengatakan pencairannya kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kata sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sudah bicara dengan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI bahwa yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bunga diawal;
- Bahwa pencairan dana pinjaman sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening BCA milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada hari itu juga tanggal 30 Oktober 2012, tidak lama ketika Perempuan Berhadapan dengan Hukum menandatangani dokumen pencairan di pagi hari sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum memang benar menandatangani dokumen pengajuan pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang yang cair juga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), padahal Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyampaikan kepada sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mengajukan pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi kata sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sudah bilang ke Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bunga didepan langsung dipotong dan diambil malam itu juga oleh sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;

Hal. 27 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum mendapatkan informasi yang mentransfer ke rekening BCA Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah Sdri. ELITA MARPAUNG, namun Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengenal siapa Sdri. ELITA MARPAUNG tersebut;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui hubungan Sdri. ELITA MARPAUNG dengan sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui jika total pinjaman tersebut sejumlah Rp67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum hanya tahu uang yang masuk ke rekening Perempuan Berhadapan dengan Hukum sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak langsung mentransfer uang sejumlah Rp45.000.000,00 tersebut kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, tetapi dengan 3 kali transfer dan 1 kali setor tunai yaitu pada tanggal 30 Oktober 2012, bertahap transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 Nopember 2012 transfer lagi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan malamnya sekitar jam 20.00 Wib Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyerahkan uang cash sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI hanya mengatakan akan dikembalikan secepatnya dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak menanyakan mengenai kapan uang tersebut akan dikembalikan karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan langsung saja berhubungan dengan sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;
- Bahwa Selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum tinggal di alamat tersebut, tidak ada RT ditempat tinggal Perempuan Berhadapan dengan Hukum bernama Bapak ROHMAN;
- Bahwa kemudian Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berkata kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum *"ini saya mau bayar uang ke Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN pas 1 bulan waktu pembayaran saya"* lalu

Hal. 28 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan langsung saja berkomunikasi dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN;

- Bahwa pada waktu itu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berkata kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa sudah dibayarkan ke Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Perempuan Berhadapan dengan Hukum menandatangani formulir pengajuan pinjaman, Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak tahu berapa jangka waktu dan berapa besar cicilan pembayaran pinjaman karena memang tidak diberikan kesempatan membaca formulir pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah 1 bulan peminjaman sekitar bulan November atau bulan Desember, Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI mengajak Perempuan Berhadapan dengan Hukum ke rumah Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN, lalu Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan Saksi BENHARD SINAGA pergi ke rumah Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN tetapi malam itu kami tidak bertemu dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN karena sedang sakit dirumah sakit, hanya bertemu dengan saudara-saudara dari Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN saja;
- Bahwa benar identitas nama Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rekening Tahapan BCA tersebut adalah INTE ISTE SIREGAR;
- Bahwa benar Perempuan Berhadapan dengan Hukum mempunyai rekening BCA di KCP Pondok Timur dengan Nomor Rekening: 05780454506;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum terima transfer dari Sdri. ERIKA MARPAUNG tersebut kemudian langsung Perempuan Berhadapan dengan Hukum transfer secara bertahap ke Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;
- Bahwa, uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum katakan langsung diambil oleh Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum ambil dari uang pribadi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bukan ambil dari rekening bank;
- Bahwa setelah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI membayar uang sebesar Rp22.000.000,00, Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apakah ada pembayaran lagi;

Hal. 29 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI membayar uang sebesar Rp22.000.000,00 ke Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN, Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apakah BPKB mobil bisa diambil atau tidak karena mereka berkomunikasi langsung tanpa melalui Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI setelah 4 bulan pembayaran, ada menanyakan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengapa BPKB mobil ada di PT. MAXIMA FINANCE. Lalu Perempuan Berhadapan dengan Hukum kaget mendengar mengapa BPKB mobil ada di leasing PT. MAXIMA FINANCE, padahal Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah meleasingkan BPKB mobil. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertanya kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mengapa BPKB mobil ada di leasing? Lalu Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN *"saya sudah bayarkan uang ke leasing sebesar Rp28.000.000,00"*, untuk pembayaran.
- Bahwa sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2013, Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah lunas apa belum dan BPKB mobil sudah kembali apa belum, baru di tahun 2014 Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN menanyakan pembayaran sudah dibayarkan apa belum dan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN mengatakan sudah membayarkan Rp28.000.000,00 ke leasing dan memang ada diperlihatkan surat pembayaran ke leasing tersebut di tahun 2014;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengetahui bahwa BPKB Mobil ada di leasing dari Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI karena menanyakan kenapa BPKB mobil ada di leasing, setelah Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengetahui bahwa BPKB Mobil ada di leasing kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertanya kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN kenapa BPKB Mobil ada di leasing? Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN hanya menjawab *"enggga, engga"*. Karena pada tahun 2014 Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih dapat berkomunikasi dengan Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN, akhirnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN untuk urusi pembayaran leasing;
- Bahwa pernah ada 1 (satu) kali orang dari PT. MAXIMA FINANCE yang datang ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sudah lupa pada kapan, pada waktu Perempuan Berhadapan dengan Hukum sedang

Hal. 30 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dirumah kemudian anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan ada orang debt collector datang ke rumah;

- Bahwa seingat Perempuan Berhadapan dengan Hukum dipanggil oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat pada tahun 2013 dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertemu langsung dengan Penyidik;
- Bahwa keterangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam BAP Tersangka tanggal 20 April 2017 hal. 3 point. 14 adalah tidak benar, karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak benar menerima transfer uang pencairan sebesar Rp50.000.000,00 Namun, memang benar Perempuan Berhadapan dengan Hukum menandatangani BAP tersebut karena disuruh cepat tandatangani tanpa diberikan kesempatan membaca lagi BAP tersebut;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum menandatangani penyerahan BPKB Mobil dari suami Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI yaitu Saksi BENHARD SINAGA dan pada itu Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tidak ikut karena sedang bekerja tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa pada waktu Saksi BENHARD SINAGA datang ke rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Saksi BENHARD SINAGA membawa 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia Li VVTi tahun 2005 warna Hitam metalik No Pol B-8024-DB beserta fisik mobil Daihatsu Xenia Li VVTi tahun 2005 warna Hitam metalik No Pol B-8024-DB. Setelah itu Saksi BENHARD SINAGA menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut dan mobil ditinggal sebentar beserta kuncinya;
- Bahwa fisik mobil ditinggal sebentar di rumah Perempuan Berhadapan dengan Hukum karena mau difoto oleh Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dan pada saat itu Saksi BENHARD SINAGA pulang terlebih dahulu kerumahnya;
- Bahwa setelah Perempuan Berhadapan dengan Hukum menerima penyerahan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut, dalam hitungan jam tidak lama kemudian uang pinjaman langsung cair pada saat itu juga;
- Bahwa bukti transfer tersebut yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum lakukan transfer ke Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI yang totalnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut sudah ditebus sekitar tahun 2014;

Hal. 31 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut sudah diserahkan kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, namun Perempuan Berhadapan dengan Hukum kembali diperiksa oleh Polres Cikarang, Perempuan Berhadapan dengan Hukum pernah menanyakan hal tersebut ke Penyidik Polres Metro Jakarta Utara atas nama Bapak ISMADI dan beliau juga heran mengapa Perempuan Berhadapan dengan Hukum kembali diperiksa oleh Polres Cikarang padahal 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut sudah diserahkan kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI pada tahun 2014 dan sudah di SP3 juga;
- Bahwa selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum diperiksa di Polres Cikarang, Perempuan Berhadapan dengan Hukum pernah dimediasikan dengan Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI (Terlapor) sekitar 3-4 kali, namun tidak ada titik temu karena Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI meminta Perempuan Berhadapan dengan Hukum membayar uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika mau berdamai;
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mendapatkan keuntungan apapun karena uang yang sejumlah Rp5.000.000,00 diberikan kepada Sdr. NALAN PARANGIN ANGIN dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 diberikan kepada Saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan akan menghadirkan saksi *a de charge* di Persidangan;

4. Saksi H. IRAI SUBAWA, SE: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Jatimulya sejak 29 September 1989 sampai dengan saat ini.
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Jatimulya, Saksi pernah menjabat sebagai RT setempat selama 2 (dua) periode dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai RT, tidak pernah ada warga Saksi yang datang ke rumah Saksi untuk meminta surat keterangan izin usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika menjabat menggantikan pejabat lama tidak ada serah terima pekerjaan dan saya diangkat dengan jabatan direksi Operasional oleh pemilik perusahaan langsung oleh sdr. DEDI secara dadakan dan saya tidak sempat bertemu dengan sdr. ANWA bahwa benar, keterangan RT dalam surat tersebut adalah RT tempat Saksi pernah menjabat yaitu RT. 005 RW. 013;
- Bahwa tanggal dikeluarkannya surat pada tanggal 14-08-2012, adalah

Hal. 32 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dimana Saksi masih menjabat sebagai RT;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut karena tertulis nama ROHMAN, sedangkan Saksi sendiri bernama IRAI SUBAWA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi menjabat sebagai RT tahun 2007 itu sudah menjadi Kelurahan, tapi tepatnya kapan Saksi tidak ingat.
- Saksi Sepengetahuan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehari-harinya orangnya baik, ramah, jiwa sosialnya tinggi, tidak pernah terlambat membayar kewajiban sebagai warga.
- Saksi selama Saksi menjabat sebagai RT, Sepengetahuan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak pernah bermasalah di lingkungan RT.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum aktif dilingkungan RT, seperti aktif dalam arisan warga, aktif dalam kegiatan sosial, justru kalau dalam kegiatan di RT jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak hadir jadi sepi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum aktif dilingkungan RT, seperti aktif dalam arisan warga, aktif dalam kegiatan sosial, justru kalau dalam kegiatan di RT jika Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak hadir jadi sepi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar jika pihak Kelurahan sudah mengeluarkan surat resmi bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor: 09/005/013/SKU/2012 tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kelurahan Jatimulya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Perempuan yang berhadapan dengan hukum menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;
- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;
- 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347

Hal. 33 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di rumah saksi korban ROLASTA ARNI SIANTURI di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 RT.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum bertemu dengan saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan saat pertemuan tersebut saksi ROLASTA ARNI SIANTURI bercerita sedang mengalami masalah keuangan untuk membantu proyek pekerjaan suaminya yaitu saksi BENHARD MR SINAGA sehingga ia bertanya kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum terkait dengan Bank atau Adira Leasing yang cocok untuk memberikan pinjaman uang.
- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita dari saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut Perempuan yang berhadapan dengan Hukum menawarkan pinjaman uang kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan meyakinkannya bahwa meminjam uang dengan temannya yang prosesnya lebih cepat dari pada meminjam ke Bank atau leasing. Bahwa kemudian itu Perempuan yang berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa dengan meminjam uang kepada temannya yang bernama NALAN PARANGIN ANGIN maka saksi ROLASTA ARNI SIANTURI hanya perlu membayar bunga 5% perbulan dan juga potong atas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah diyakinkan oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum kemudian saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tertarik untuk meminjam uang kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB atas nama Distrindo Perkasa d/a Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949 yang diberikan langsung

Hal. 34 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sasi Benhard Sinaga kepada terdakwa Inte Ester Siregar pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Saksi Korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

- Setelah menyerahkan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB kepada terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta menerima uang pinjaman dari terdakwa Inte Ester Siregar yang diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 2. Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 01 November 2012 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta yang berada ditangan Perempuan berhadapan dengan Hukum sebagai jaminan hutang ternyata oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dileasingkan ke PT. Maxima Inti Finance sebagai jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.283333.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dilakukan tanpa izin dan sepersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi ROLASTA ARNI SIANTURI. Yang mana dalam pengajuan pinjaman ke PT. Maxima Inti Finance tersebut Perempuan yang berhadapan dengan Hukum mengisi formulir permohonan pembiayaan, surat pernyataan dan persetujuan serta melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rahman selaku pengurus RT. 05 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan. Padahal senyatanya sebagaimana Surat Nomor : PM.05.02/125/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Jatimulya Acep Abdi Eka Pradana, S.STP menerangkan bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor :

Hal. 35 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tidak tercatat dalam buku register Kelurahan Jatimulya.

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berniat untuk membayarkan pinjaman uangnya tersebut kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, akan tetapi saat itu Perempuan yang berhadapan dengan Hukum meminta saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk menghubungi sdr. NALAN PARANGIN ANGIN. Kemudian sdr. NALAN PARANGIN ANGIN meminta saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk melakukan transfer ke Bank BCA No. Rekening : 5780362041 atas nama Yayasan Hayati yang kemudian dibayarkan oleh saksi ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman.
- Bahwa saat pembayaran pertama tersebut buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI belum dapat diambil dengan alasan sdr. Nalan Parangin-angin masih berada diluar kota dan akan dikembalikan paling lama akhir bulan Februari 2013.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Februari 2013 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kembali menanyakan keberadaan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB dan akan melunasi seluruh pinjamannya kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Akan tetapi baik Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tidak dapat mengembalikan dan sdr. NALA PARANGIN ANGIN tidak pernah bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 tiba-tiba PT. Maxima Finance datang ke kantor saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk menagih tunggakan pinjaman atas nama Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang dijamin dengan jaminan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI. Dikarenakan terus ditagih dan akan diambil mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, maka pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI terpaksa membayar tagihan pinjaman atas nama Perempuan yang berhadapan dengan Hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 36 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Maxima Finance melalui transfer ATM Mandiri dari Nomor Rekening 1270005590151 atas nama Benhard M.R. Sinaga kepada PT. Maxima Finance Nomor Rekening BCA 2103037808.

- Bahwa BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB telah diterima kembali oleh saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim untuk menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di Persidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain berada padanya bukan karena kejahatan;

Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah

Hal. 37 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang bernama INTE ESTER SIREGAR, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Perempuan yang berhadapan dengan hukum sendiri, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “berada padanya bukan karena kejahatan” yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan yang dibenarkan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan didukung pula dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbnag, Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di rumah saksi korban ROLASTA ARNI SIANTURI di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 RT.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum bertemu dengan saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan saat pertemuan tersebut saksi ROLASTA ARNI SIANTURI bercerita sedang mengalami

Hal. 38 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



masalah keuangan untuk membantu proyek pekerjaan suaminya yaitu saksi BENHARD MR SINAGA sehingga ia bertanya kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum terkait dengan Bank atau Adira Leasing yang cocok untuk memberikan pinjaman uang.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar cerita dari saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut Perempuan yang berhadapan dengan Hukum menawarkan pinjaman uang kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI dan meyakinkannya bahwa meminjam uang dengan temannya yang prosesnya lebih cepat dari pada meminjam ke Bank atau leasing. Bahwa kemudian itu Perempuan yang berhadapan dengan Hukum mengatakan bahwa dengan meminjam uang kepada temannya yang bernama NALAN PARANGIN ANGIN maka saksi ROLASTA ARNI SIANTURI hanya perlu membayar bunga 5% perbulan dan juga potong atas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah diyakinkan oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum kemudian saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tertarik untuk meminjam uang kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB atas nama Distrindo Perkasa d/a Jl. Tanah Abang II No. 37 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949 yang diberikan langsung oleh saksi Benhard Sinaga kepada terdakwa Inte Ester Siregar pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Saksi Korban Rolasta di Kompleks Jatimulya Jl. Taman II Blok E No. 28 Rt.005/013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa Setelah menyerahkan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB kepada terdakwa Inte Ester Siregar kemudian saksi korban Rolasta menerima uang pinjaman dari terdakwa Inte Ester Siregar yang diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Tanggal 01 November 2012 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 39 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi korban Rolasta yang berada ditangan Perempuan berhadapan dengan Hukum sebagai jaminan hutang ternyata oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dileasingkan ke PT. Maxima Inti Finance sebagai jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp67.860.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.283333.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dilakukan tanpa izin dan sepersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi ROLASTA ARNI SIANTURI. Yang mana dalam pengajuan pinjaman ke PT. Maxima Inti Finance tersebut Perempuan yang berhadapan dengan Hukum mengisi formulir permohonan pembiayaan, surat pernyataan dan persetujuan serta melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rahman selaku pengurus RT. 05 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan. Padahal senyatanya sebagaimana Surat Nomor : PM.05.02/125/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Jatimulya Acep Abdi Eka Pradana, S.STP menerangkan bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor : 09/005/013/SKU/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tidak tercatat dalam buku register Kelurahan Jatimulya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI berniat untuk membayarkan pinjaman uangnya tersebut kepada Perempuan yang berhadpaan dengan Hukum, akan tetapi saat itu Perempuan yang berhadpaan dengan Hukum meminta saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk menghubungi sdr. NALAN PARANGIN ANGIN. Kemudian sdr. NALAN PARANGIN ANGIN meminta saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk melakukan transfer ke Bank BCA No. Rekening : 5780362041 atas nama Yayasan Hayati yang kemudian dibayarkan oleh saksi ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman.

Menimbang, bahwa saat pembayaran pertama tersebut buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI belum dapat diambil dengan

Hal. 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sdr. Nalan Parangin-angin masih berada diluar kota dan akan dikembalikan paling lama akhir bulan Februari 2013.

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir bulan Februari 2013 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI kembali menanyakan keberadaan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB dan akan melunasi seluruh pinjamannya kepada Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Akan tetapi baik Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tidak dapat mengembalikan dan sdr. NALA PARANGIN ANGIN tidak pernah bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 tiba-tiba PT. Maxima Finance datang ke kantor saksi ROLASTA ARNI SIANTURI untuk menangih tunggakan pinjaman atas nama Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang dijamin dengan jaminan buku BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI. Dikarenakan terus ditagih dan akan diambil mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB milik saksi ROLASTA ARNI SIANTURI, maka pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi ROLASTA ARNI SIANTURI terpaksa membayar tagihan pinjaman atas nama Perempuan yang berhadapan dengan Hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT. Maxima Finance melalui transfer ATM Mandiri dari Nomor Rekening 1270005590151 atas nama Benhard M.R. Sinaga kepada PT. Maxima Finance Nomor Rekening BCA 2103037808.

Menimbang, bahwa BPKB Mobil Daihatsu Xenia LIVVTI Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Polisi B 8024 DB telah diterima kembali oleh saksi ROLASTA ARNI SIANTURI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut maka dapat dilihat bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan saksi korban adalah sah dan bukan sebuah kejahatan, sehingga barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan namun kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban bahwa BPKB mobil milik saksi korban kemudian dijadikan jaminan pada PT. Maxima Finance sehingga dapat dikatakan menguasai secara melawan hak terhadap barang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula unsur *Dengan sengaja menguasai secara melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau*

Hal. 41 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya milik orang lain berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pembelaan/ Pledoi Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang menyatakan bahwa faktanya BPKB tersebut sudah di kuasai oleh Rolasta Arni Sianturi dan secara nyata-nyata BPKB tersebut terang benderang sudah ditangan Rolasta Arni Sianturi. Bagaimana mungkin BPKB yang jelas-jelas sudah berada di tangan Rolasta Arni Sianturi yang dengan sengaja Saudara Jaksa Penuntut Umum mencatat Pasal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Pasal 372 KUHPidana tersebut terkesan dipaksakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pembelaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah keliru oleh karena BPKB yang dinyatakan telah diambil oleh Perempuan berhadapan dengan hukum telah ternyata telah dikuasai kembali oleh saksi korban Rolasta Arni Sianturi sebagaimana fakta di Persidangan dari keterangan saksi korban Rolasta Arni Sianturi, bahwa pernyataan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang telah diawali dengan adanya perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dimana semula diperjanjikan untuk sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ternyata kemudian dijadikan jaminan leasing oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum tanpa sepengetahuan dari saksi korban Rolasta Arni Sianturi hingga kemudian untuk mendapat kembali BPKB milik saksi korban tersebut maka saksi korban Rolasta Arni Sianturi melunasi sisa tanggungan di PT. Maxima Finance hingga kemudian BPKB tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rolasta Arni Sianturi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pembelaan dari Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dalam Pledoinya tidak dapat dijadikan alasan bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Pembelaan tersebut menjadi tidak beralasan dan untuk selanjutnya dikesampingkan.

Hal. 42 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Perempuan yang berhadapan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya Perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Perempuan yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar rekening koran;

Hal. 43 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;
- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;

Adalah barang bukti yang berupa surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

Adalah barang bukti yang disita dan milik dari saksi ROLASTA ARNI SIANTURI maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya Dikembalikan kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP karena Perempuan yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah, maka Perempuan yang berhadapan dengan hukum harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Perempuan yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan di persidangan;
- Perempuan yang berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Bahwa sepatutnya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan perdamaian antara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Keluarga dibantu oleh perangkat desa yang berwenang dan dituakan secara bijak dan adil;

Hal. 44 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan sudut nilai-nilai keadilan dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum tersebut telah diakuinya dan Barang bukti yang menjadi sengketa permasalahan pidana antara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dan saksi korban telah dikuasai oleh Korban kembali dalam jangka waktu yang cukup lama sampai dengan perkara ini diajukan di Persidangan. Bahwa Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. dan dengan memperhatikan pula adalah telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan hukum INTE ESTER SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Perempuan yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar 3 (tiga) slip transfer uang dari BANK MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahandana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BCA saya ke rekening BCA milik ROLASTA ARNI SIANTURI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Surat Berita Acara Penyerahan BPKB;

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 45 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Mobil Daihatsu Xenia F600, warna hitam metalik, Tahun 2005, Nomor Polisi B 8024 DB, No. Rangka : MHKFMREEJ5K025347 No. Mesin : DN28949, atas nama Distrindo PI. TIGAKA DISTRINDO PERKASA, Nomor : 6977826G;

Dikembalikan kepada saksi ROLASTA ARNI SIANTURI.

6. Membebaskan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H dan Yudha Dinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 pada Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Yuniar Praptiwi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan dihadapan Perempuan yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn

Yudha Dinata, S.H

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, S.H

Hal. 46 dari 46 Hal Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Ckr